JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 6 Nomor 1, Maret 2025
p-ISSN: 2723-7435 , e-ISSN: 2807 632X
Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

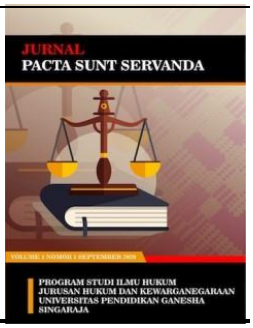

TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Kadek Krisna Mahendra

Universitas Pendidikan Nasional
E-mail : krisna.mahendra@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2025
Diterima: 1 Maret 2025
Terbit: 1 Mei 2025

Keywords: Responsibility, *Juvenile Criminal Law, State*

Abstrac

This study aims to (1) determine and analyze the form of criminal liability of children in the laws of the State of Indonesia and the Philippines to (2) review and analyze the efforts that can be made by the State of Indonesia in optimizing the regulation of criminal liability of children. This research applies normative legal research method by referring to data sources consisting of primary and secondary legal materials. Data collection is conducted through literature study. The approaches used include statute approach and conceptual approach. Furthermore, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The results showed (1) there are two comparisons related to criminal liability of children, namely Indonesia applies individual liability. In this concept, individuals who commit criminal offenses are responsible for their actions and are subject to punishment in accordance with the type of crime they commit, while child criminal liability in the Philippines applies the concept of vicarious liability or substitute responsibility. (2) There are efforts made by the government in responding to the increase in cases of child law violations, the State of Indonesia can optimize the regulation in the field of child criminal law by expanding child criminal liability, namely adopting the arrangement of joint parental responsibility as has been applied in the Philippines in the arrangement of parental responsibility in the Philippines.

P-ISSN: 2723-7435

Kata kunci:
Pertanggungjawaban, Pidana Anak, Negara

Corresponding Author:
I Gede Sandia Dwi Ratmaja
e-mail*:*
krisna.mahendra@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Negara Indonessia dengan Negara Filipina untuk (2) mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia dalam mengoptimalkan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan melalui analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa (1) terdapat dua perbandingan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yaitu Negara Indonesia menerapkan individual *liability*. Dalam konsep ini, individu yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan dikenai hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana anak di negara Filipina menerapkan konsep *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. (2) Terdapat upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi peningkatan kasus pelanggaran hukum anak, Negara Indonesia dapat melakukan optimalisasi pengaturan di bidang hukum pidana anak dengan memperluas pertanggungjawaban pidana anak, yaitu mengadopsi pengaturan tanggung jawab bersama orang tua sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Filipina dalam pengaturan tanggung jawab orang tua di Negara Filipina.

PENDAHULUAN

Ilmu Hukum Pidana merupakan bidang hukum yang mengatur segala tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menetapkan sanksi terhadap individu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan adanya unsur pertanggungjawaban pelaku serta sifat perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada masa kini, perhatian terhadap perlindungan anak menjadi sangat penting, karena dalam proses pertumbuhannya anak dapat kehilangan kendali dan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Kompas.com dan merujuk pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah pelanggaran hukum yang melibatkan anak menunjukkan tren peningkatan. Dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak terlibat dalam permasalahan hukum. Secara lebih rinci, sebanyak 1.467 anak berada dalam status tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak telah berstatus narapidana dan sedang menjalani masa pidana. Fakta ini mencerminkan situasi yang mengkhawatirkan serta menjadi peringatan serius mengenai kondisi anak-anak di Indonesia yang semakin rentan terhadap permasalahan sosial dan hukum (Hutapea, 2024: 4).

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu mencakup kewajiban seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini timbul sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diatur oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran yang didasarkan pada norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat terkait suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak mengacu pada kemampuan anak untuk menanggung akibat dari tindakan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak mencakup empat elemen utama, yaitu: adanya perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, keberadaan unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, pelaku yang secara hukum dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Di samping keempat unsur tersebut, penting pula untuk mempertimbangkan batas usia minimum dan maksimum anak yang dapat dikenai sanksi pidana. Setiap negara mengatur pertanggungjawaban pidana anak secara berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan kebijakan nasional masing-masing.

Indonesia dan Filipina sama-sama memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak. Meskipun kedua negara mengacu pada instrumen hukum internasional yang serupa, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasinya. Salah satu perbedaan utama terletak pada batas usia pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berusia antara 12 hingga 18 tahun, dengan bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi pidana atau tindakan rehabilitatif. Sementara itu, Filipina mengatur hal serupa melalui *Juvenile Justice* and *Welfare Act* of 2006 (*Republic Act* No. 9344), yang menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak adalah 15 tahun.

Selain itu, sistem hukum di Filipina juga memuat ketentuan yang memungkinkan pengadilan mewajibkan orang tua anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti konseling atau bentuk intervensi lainnya yang dianggap mendukung kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

Seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana memang secara hukum dikategorikan sebagai pelaku, namun dalam konteks tertentu, ia juga dapat dipandang sebagai korban. Dalam hal ini, status sebagai korban merujuk pada dampak dari kelalaian orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, yang dapat berkontribusi terhadap perilaku menyimpang anak. Peran orang tua sangat krusial dalam membentuk perkembangan anak, mencakup tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pengasuhan, dan bimbingan hingga anak mencapai kematangan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, orang tua juga dapat dianggap memiliki tanggung jawab moral maupun hukum atas tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pendekatan hukum normatif, permasalahan hukum dianalisis melalui berbagai perspektif, termasuk telaah teoritis, penafsiran hukum, serta studi perbandingan antar norma atau sistem hukum. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena metode hukum Normatif berfokus pada kajian terhadap Undang-Undang, Teori Hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam melakukan analisis perbandingan antara regulasi yang berlaku di Indonesia dan Filipina, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana relevansi dan keterkaitan ketentuan hukum, seperti undang-undang perlindungan anak, dalam merespons permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian.

Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum. Ini membantu dalam memahami apakah penormaan suatu peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan secara lebih jelas makna dari istilah-istilah hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai jenis bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam proses ini, penulis menerapkan metode studi dokumen, yakni dengan menghimpun bahan hukum dari berbagai sumber literatur yang relevan guna mendukung analisis terhadap isu hukum yang dikaji. Bahan hukum dikumpulkan dari beragam referensi hukum, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan fokus utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Negara Indonesia Dengan Negara Filipina

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini terkait dengan konsep kesengajaan dan perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana akan mengakibatkan pemidanaan (*punishment*) ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesadaran penuh atas perbuatannya. Sanksi pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks pemidanaan anak, terdapat pertimbangan khusus terkait batas usia pertanggungjawaban pidana dan sistem perumusan serta penerapan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pemulihan anak (Agustiawan, 2023; 152).

Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia menggunakan konsep individual *liability*. Dalam konsep ini, individu yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan dikenai hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Pidana diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Pasal 55 KUHP mengatur bahwa "Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana".

UU SPPA merupakan dasar hukum yang mengatur proses peradilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA berbunyi "anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". UU SPPA mengadopsi sistem *double track*, yaitu pemberian sanksi melalui dua jalur: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendukung proses tumbuh kembang anak secara positif. Pendekatan ini bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan kepada anak tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga memiliki unsur pembinaan.

Ketentuan mengenai pemberian hukuman terhadap anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA. Pasal ini membagi jenis sanksi pidana menjadi dua kategori, yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) menetapkan bahwa: "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara." Sementara itu, Pasal 71 ayat (2) mengatur bahwa: "Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat" (Diarsa, 2022: 507).

Selain menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan, anak yang terbukti melanggar ketentuan hukum juga dapat dikenai tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dijatuhi tindakan, bukan pidana. Jenis-jenis tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 UU SPPA. Pasal ini menyatakan bahwa: "Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan

oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana."

Tidak seperti Indonesia, Filipina mengatur sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak melalui ketentuan dalam *Republic Act* No. 9344 yang kemudian diperbarui melalui *Republic Act* No. 10630. Dalam sistem peradilan pidana anak di Filipina, anak-anak yang berusia antara 15 tahun hingga sebelum mencapai usia 18 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, anak yang belum berusia 15 tahun dibebaskan dari tanggung jawab pidana, namun tetap diwajibkan untuk mengikuti program intervensi sebagai bentuk tindak lanjut pembinaan (Suwinda, 2022: 387).

Menurut Pasal 4 huruf (l) dalam *Republic Act* No. 9344, intervensi dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mengatasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hukum oleh anak. Program intervensi ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti layanan konseling individu, pelatihan keterampilan, pendidikan, serta aktivitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi psikologis, emosional, dan sosial anak (Rifqi, 2021).

Program intervensi tersebut dijalankan dengan dukungan aktif dari sebuah lembaga yang dikenal sebagai *Bahay Pag-asa*. Lembaga ini merupakan tim kerja multidisipliner yang terdiri atas berbagai tenaga profesional, seperti pekerja sosial, psikolog, tenaga medis, konselor pendidikan, serta perwakilan dari Dewan Perlindungan Anak tingkat Barangay. Operasional *Bahay Pag-asa* dikelola oleh pemerintah daerah (*Local Government Unit* atau LGU) atau oleh organisasi non-pemerintah yang telah memiliki izin resmi dan akreditasi. Kegiatan lembaga ini berada di bawah pengawasan kantor pelayanan sosial dan pengembangan lokal yang dikenal di Filipina sebagai *Local Social Welfare Development Office* (LSWDO) (Sanches, 2020).

Anak berusia 15 hingga sebelum 18 tahun yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan diwajibkan untuk menjalani hukuman berupa penahanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus mengikuti program rehabilitasi. Namun demikian, anak yang berkonflik dengan hukum memiliki opsi untuk mengganti hukuman penahanan dengan melakukan kerja sosial di kamp pertanian atau mengikuti pelatihan di fasilitas lain. Di samping itu, sistem peradilan pidana anak di Filipina mengatur prosedur penangguhan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 *Republic Act* No. 9344. Ketentuan ini menyatakan bahwa terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun dan telah dinyatakan bersalah, pengadilan wajib memberikan penangguhan pelaksanaan hukuman secara otomatis. Dengan demikian, alih-alih secara langsung menyampaikan vonis pidana, pengadilan menerapkan mekanisme penangguhan sebagai langkah awal dalam proses pemidanaan.

Dalam kerangka penangguhan pidana secara otomatis, pengadilan menilai sejumlah aspek yang berkaitan dengan kondisi anak, kemudian menentukan bentuk tindakan disposisional berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Salah satu bentuk tindakan disposisi tersebut melibatkan partisipasi anak dalam program rehabilitasi yang mencakup pengembangan keterampilan, aktivitas sosial dan budaya, kegiatan kerelawanan, pelatihan kepemimpinan, penguatan nilai spiritual, serta pelayanan kesejahteraan keluarga. Selain pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak, sistem peradilan pidana anak di Filipina juga mengakomodasi tanggung jawab orang tua secara kolektif. Hal ini

diatur dalam Pasal 6 sebagai amendemen atas Pasal 20 *Republic Act* No. 9344 bagian 20-D, yang menetapkan kewajiban tanggung jawab bersama orang tua. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan langkah intervensi dan konseling berdasarkan hasil rekomendasi dari tim multidisipliner *IJISC* atau *LSWDO*, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Sistem pertanggungjawaban pidana anak di Filipina menerapkan prinsip *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti (Pranayani, 2021: 177).

Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Mengoptimalkan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam menanggapi peningkatan kasus pelanggaran hukum anak, Negara Indonesia dapat melakukan optimalisasi pengaturan di bidang hukum pidana anak dengan memperluasan pertanggungjawaban pidana anak yaitu mengadopsi pengaturan tanggung jawab bersama orang tua sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Filipina. Dalam pengaturan tanggung jawab orang tua di Negara Filipina, orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anaknya dengan ikut serta menjalankan program intervensi dan konseling serta bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dapat dipenuhi melalui pembayaran ganti rugi berupa uang atau dengan memberikan pelayanan kepada korban. Bentuk ganti rugi melalui pelayanan ini muncul sebagai respons atas kerugian sosial, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga pelaku tidak memungkinkan untuk membayar ganti rugi secara finansial. Dalam konteks Filipina, kewajiban tanggung jawab orang tua berakar pada kepercayaan tradisional yang memandang anak sebagai tanggung jawab utama orang tua atau wali mereka. Anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab orang tua, yang merupakan lingkungan pertama dan terpenting dalam kehidupan anak. Orang tua berperan sebagai pembimbing utama dalam pembentukan karakter dan perilaku anak serta memiliki kewajiban untuk mendidik, merawat, dan membimbing anak sampai anak tersebut siap menghadapi kehidupan mandiri.

Gaya pengasuhan orang tua memiliki peranan yang sangat krusial dalam pembentukan karakter anak. Cara pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam perilaku kekerasan yang mungkin berasal dari lingkungan terdekatnya. Selain itu, kualitas kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan. Dengan demikian, pola asuh yang mendukung perkembangan moral dan kehidupan anak sangat berkontribusi dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, ketika anak melakukan tindak pidana, tanggung jawab orang tua tetap tidak dapat diabaikan.

Menyikapi pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sendiri masih belum tegasnya terkait pemberian sanksi terhadap anak dibawah umur hal ini mengacu pada aturan dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa: “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”, yang dimana tindakan tersebut hanya berupa pengembalian kepada orang tua pelaku atau penyerahan kepaa pihak rumah sakit, yang dimana menurut penulis masih kurang efektif diterapkan jika hanya tindakan tersebut

hanya berupa pengembalian kepada orang tua pelaku maka persentase anak untuk melakukan kesalahannya lagi semakin besar karena dengan peran orang tua saja belum cukup untuk memulihkan internal pada anak maka dari itu perlunya peran dari Lembaga pemerintahan untuk menciptakan program yang membantu memperbaiki permasalahan yang ada pada anak sehingga anak tersebut tidak mengulangi perbuatan mereka, seperti halnya di Filipina. Dalam ketentuan yang termaktub pada *Republic Act* No. 9344 beserta *Republic Act* 10630 sebagai revisi dari *Republic Act* 9344, apabila seorang anak melakukan tindak pidana namun usianya belum mencapai 15 tahun, maka anak tersebut diwajibkan mengikuti program intervensi. Program ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dialami anak dengan tujuan utama agar setelah mengikuti program tersebut, anak tidak mengulangi perilaku pelanggaran yang sama.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlunya mengadopsi aturan yang terkait pertanggungjawaban pidana anak di Filipina sehingga bisa menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, berikutnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia didasarkan pada konsep individual liability, di mana anak bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. UU SPPA menerapkan *double track system* dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 71 UU SPPA dan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 82 KUHP sebagai bentuk pemidanaan. Kemudian di Filipina, pertanggungjawaban pidana anak meliputi penangguhan otomatis, tindakan diposisi, masa percobaan, dan tanggung jawab bersama orang tua yang menerapkan konsep *Vicarious Liability*. Selain itu Negara Indonesia juga perlu mengadopsi peranan Lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Filipina beserta tenaga medis untuk menangani permasalahan yang ada pada anak sehingga tidak mengalngi kejahatan yang sama, karena dalam hal ini, walaupun orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terkait pelanggaran hukum anak, akan tetapi tanpa adanya peran dari Lembaga pemerintah dan tenaga medis langsung, menurut saya hal itu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak.

Saran

Pemerintah dalam hal ini perlu untuk mengintegrasikan tanggung jawab orang tua dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diterapkan di Filipina serta mewajibkan orang tua untuk mengikuti program konseling dan intervensi ketika anak berkonflik dengan hukum, serta perlu mengadopsi program mengembangkan program intervensi yang komprehensif untuk anak di bawah 15 tahun yang melakukan tindak pidana. Mendirikan institusi yang serupa dengan Bahay Pag-asa yang melibatkan tim multidisipliner, terdiri atas pekerja sosial, psikolog, tenaga medis, serta konselor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiawan, M. dkk. (2023). Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 4*(2), 152.

Diarsa, Trian Yuli dan Sarwirini. (2022). Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Media Iuris* *5*(3), 507-528

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No101/No101_17_IP_Philippines.pdf.

Hutapea. M & Zaidan N. (2024). Studi Perbandingan Hukum Ngera Indonesia dengan Filipina Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Anak, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2* (2) 4-7.

Jeza Mae Sarah C. Sanches. (2020). *Overview of Philippine Juvenile Justice*.

Pranayani, dkk. (2021). Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum, 10*(2), 177-126.

Rifqi, M. Asaadur. (2021). *Perbandingan Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidan Anak Antara Indonesia dengan Filipina Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restroratif di Indonesia*.

Suwinda, et all. (2022). *Model of Sentencing Children as Criminal (A Comparison of Several Countries. Law Research Review Quarterly*. 8(3), 317-402 https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i3.60022.

Republic Act No. 9344 with Amendments Republic Act No. 10630.'2013.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.